

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN
DI KAWASAN PINGGIRAN SUNGAI KAHAYAN
KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

ERNI SURYANTI

NIM: 1802140066

**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
TAHUN 2022 / 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 1
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DAN KEBERSIHAN DI KAWASAN PINGGIRAN
SUNGAI KAHAYAN KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : ERNI SURYANTI

NIM : 1802140066

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 17 Oktober 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Eka Suriansyah, M.S.I
NIP. 197909172006041003



Novita Mayasari Angelia, M.H
NIP. 198710312019032007

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syariah



Drs. Surya Sukti, M.A
NIP. 19650516199402100



Munib, M.Ag
NIP.196009071990031002

NOTA DINAS

**Hal : Mohon Diuji Skripsi
Sdri. Erni Suryanti**

Palangka Raya, 17 Oktober 2022

**Kepada,
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya**

Assalamualaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

**Nama : ERNI SURYANTI
NIM : 1802140066
Judul : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN
2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN
KEBERSIHAN DI KAWASAN PINGGIRAN SUNGAI
KAHAYAN KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh

Pembimbing I

Pembimbing II



**Eka Suriansyah, M.S.I
NIP. 197909172006041003**



**Novita Mayasari Angelia, M.H
NIP. 198710312019032007**


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KAWASAN PINGGIRAN SUNGAI KAHAYAN KOTA PALANGKA RAYA**” oleh **Erni Suryanti NIM 1802140066** telah *dimunakaqasyahkan* pada *TIM Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Oktober 2022 M
18 Rabiul Awal 1444 H

Palangka Raya, 21 Oktober 2022

Tim Penguji:

1. **Norwili. M.H.I**
Ketua Sidang/Penguji 
2. **Dr. Abdul Khair. M.H.**
Penguji I 
3. **Eka Suriansyah. M.S.I**
Penguji II 
4. **Novita Mayasari Angelia. M.H**
Sekretaris Sidang/Penguji 

Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Abdul Helim. M.Ag.
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi Pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan kebersihan di Kawasan Pinggiran Sungai Kahayan Kota Palangka Raya. Upaya pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana upaya dan kendala instansi dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya berperan aktif dalam membina masyarakat pada sistem pengelolaan sampah agar terwujudnya lingkungan yang bersih dan berwawasan lingkungan di pemukiman masyarakat. Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (empiris). Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis sosiologis atau *sosial legal* yakni kajian terhadap suatu peraturan atau regulasi yang ada ditinjau dari sisi sosial masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah pengelolaan sampah ini yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, serta pembuangan dari pengimplementasian perda Kota Palangka Raya tentang pengelolaan sampah dan kebersihan sudah memenuhi prosedur pengelolaan sampah yang baik, namun masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah serta budaya masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan menjadi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah kota Palangka Raya, masyarakat diharapkan memaksimalkan kemanfaatan sampah dengan baik. Kemudian upaya dalam hal pengawasan pengelolaan sampah di wilayah masyarakat menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah, Pinggiran Sungai

ABSTRACT

This research is motivated by the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2017 concerning Waste Management and Cleanliness in the Kahayan Riverside Area, Palangka Raya City. Efforts to implement waste management supervision are carried out by the Palangka Raya City Environmental Service. The focus of this research is to examine how the efforts and constraints of agencies in the implementation of waste management supervision. The Regional Government of Palangka Raya City plays an active role in fostering the community in the waste management system in order to create a clean and environmentally friendly environment in community settlements. The research that the author does includes field research (empirical). The research approach that the researcher uses is sociological juridical or social legal, namely the study of an existing rule or regulation in terms of the social community. The research method used in data collection is the method of interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that in the implementation of this waste management regional regulation which includes storage, collection, transportation, and disposal from the implementation of the Palangka Raya City regulation on waste management and cleanliness, it has met good waste management procedures, but there is still a lack of public understanding about waste management and waste management. The culture of the people who still often litter is an obstacle in implementing the regional regulations of the city of Palangka Raya, the community is expected to maximize the use of waste properly. Then efforts in terms of monitoring waste management in the community area are the responsibility of the Palangka Raya City Environmental Service.

Keywords: Regional Regulation, Waste Management, Riverside

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul, **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KAWASAN PINGGIRAN SUNGAI KAHAYAN KOTA PALANGKA RAYA”** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Shalawat dan salam semoga selalu tercuru kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita umat beliau hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.** Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang telah disediakan untuk kami selama berkuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di

bawah naungan Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.

3. Yth. Bapak **Eka Suriansyah, M.S.I** Selaku Dosen pembimbing I dan Ibu **Novita Mayasari Angelia, M.H** Selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan dan motivasi yang telah diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan.
4. Yth. Bapak **Eka Suriansyah, M.S.I** Selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bimbingan, arahan, saran, serta kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala jariyah yang terus mengalir.
6. Yth. Seluruh staf fakultas syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja dan membantu kelancaran penulis selama berkuliah.
7. Ibunda tercinta **Eva Susanti** dan Ayahanda tersayang **Endang Suherman**, sembah sujud dan ucapan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis hanturkan kepada keduanya, yang tiada hentinya memanjatkan doa agar senantiasa di berikan kesehatan, keberkahan. Terimakasih atas doa yang telah diberikan kepada anak-anaknya agar senantiasa diberikan kesuksesan di dunia maupun di Akhirat.

8. Mahasiswa/I Program studi HTN angkatan 2018, sahabat sekaligus keluarga baru penulis yang sudah memberikan semangat banyak membantu, menyemangati selama perkuliahan terima kasih sudah kebersamai perjuangan penulis selama berkuliah di fakultas syariah IAIN Palangka Raya.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan menerima balasan kebaikan dari Allah SWT. *Aamiin.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu di kembangkan dari penelitian ini seiring dengan kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Aamiin.*

Palangka Raya, 17 Oktober 2022

Penulis,

Erni Suryanti
NIM. 1802140066

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul
“**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KAWASAN
PINGGIRAN SUNGAI KAHAYAN KOTA PALANGKA RAYA**”

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap
menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 17 Oktober 2022



Erni Suryanti
NIM. 1802140066

MOTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-A'raf Ayat 56)



PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini.

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk:

Ayahanda tersayang Endang Suherman dan Ibunda tercinta Eva Susanti

Terimakasih atas perjuangan kalian untuk membesarkan ku, memberikan pendidikan kepada ku, mengajarkan ku, mendoakan ku serta menyayangi dan mengasihiku dari aku kecil hingga dewasa sekarang ini. Semoga kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah untuk Bapak dan Mama tersayang.

Untuk saudara-saudara tersayang

Aditya Rahman dan Nhofhal Alfarissi

Yang selalu mendukung dan menemaniku, perjuanganku hingga sekarang.

Seluruh Guru dan Dosen

Yang telah mengajarkanku dengan sabar serta memberiku bimbingan yang tulus.

Serta seluruh Teman-teman

Untuk sahabatku, dan teman-teman, Khususnya prodi HTN 2018
Terimakasih atas pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama. Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita bersama. *Aamiin*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t} (titik di bawah)
ب	b	ظ	z} (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h} (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z\ (titik di atas)	م	m
ر	r	ن	n

ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	s} (titik di bawah)	ى	y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan

- Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}

4. Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أف) *fala>taquallahuma 'uffin*, (منعقدين) *muta 'aqgidi>n* dan (عدة) '*iddah*.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (كرامة الأولياء) *zaka>tul fit}ri* (زكاة الفطر) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z}awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORSIONALITAS	ix

MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teoretik.....	15
C. Deskripsi Teoretik.....	23
1. Pengelolaan sampah	23
a. Pengertian Pengelolaan Sampah.....	23
b. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah.....	25
c. Tahap-tahap Pengelolaan Sampah.....	26
d. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.....	27
2. Pengertian Kawasan Pinggiran Sungai	29
3. Peraturan Daerah.....	31
a. Pengertian Peraturan Daerah	31
b. Tujuan Peraturan Daerah.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	37
1. Waktu Penelitian.....	37
2. Tempat Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Pendekatan Penelitian	39
D. Data dan Sumber.....	41
E. Objek dan Subjek Penelitian.....	41

F.	Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	42
G.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
	1. Wawancara.....	43
	2. Observasi.....	44
	3. Dokumentasi.....	45
H.	Teknik Pengabsahan Data.....	45
I.	Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV	PEMBAHASAN.....	48
A.	Gambaran Umum Penelitian.....	48
	1. Sejarah Kota Palangka Raya.....	48
	2. Letak Geografis Kota Palangka Raya.....	49
	3. Visi dan Misi Kota Palangka Raya.....	50
	4. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.....	52
	5. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.....	52
	6. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.....	53
	7. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.....	54
B.	Hasil Penelitian.....	56
	1. Subjek I.....	56
	2. Subjek II.....	58
	3. Subjek III.....	61
	4. Informan I.....	63
	5. Informan II.....	65
	6. Informan III.....	67
C.	Analisis.....	69
	1. Upaya Pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kawasan Pinggiran Sungai Kahayan Kota Palangka Raya.....	69
	a. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah.....	70
	b. Penanganan Sampah.....	72
	c. Sosialisasi.....	75
	d. Bank Sampah.....	78

e. Layanan Pengelolaan Sampah Berbasis Digital.....	80
1). Bang Apul.....	80
2). Aplikasi Mountrash.....	81
2. Kendala pelaksanaan pengelolaan sampah di kawasan pinggiran sungai kota Palangka Raya.....	86
a. Kendala Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah.....	87
b. Kendala Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah.....	89
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR LAMPIRAN	96



DAFTAR TABEL

Table 1.3 Alokasi Waktu.....	37
------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu sampah sekarang ini menjadi isu besar yang terjadi terus-menerus bagi Pemerintah Daerah, hal ini dilatar belakangi jumlah penduduk yang terus meningkat, dalam kehidupan sehari-hari sampah merupakan masalah utama bagi masyarakat dan lingkungannya khususnya di wilayah yang padat penduduk dan bermukim di kawasan pinggiran sungai. Kota Palangka Raya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, sungai di wilayah kota Palangka Raya adalah sungai Kahayan. Masyarakat di kota Palangka Raya tidak sedikit yang masih memiliki wilayah tempat tinggal di kawasan pinggiran sungai, seperti di jalan Riau, Mendawai, Flamboyan. Mayoritas rumah masyarakat di kawasan pinggiran sungai adalah rumah panggung yang memiliki bangunan tinggi dan rumah lanting yang mengapung di pinggiran sungai.

Keberadaan sampah di kehidupan sehari-hari tidak lepas dari campur tangan manusia yang membuang sampah sembarangan, masyarakat menganggap barang yang telah dipakai tidak memiliki kegunaan lagi dan membuangnya sembarangan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki kewajiban memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan berupa edukasi, pembinaan maupun sosialisasi yang diberikan terhadap masyarakat. Penanganan persoalan sampah oleh Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam proses pengelolaan

sampah mengingat persoalan sampah yang ada masih butuh perhatian yang cukup dari Pemerintah Daerah serta masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap sampah dan dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh sampah.

Budaya yang masih sering terjadi di masyarakat seperti membuang sampah sembarangan masih sering terjadi, hal tersebut menjadi kendala Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, tidak dapat dipungkiri jika saat ini masih banyak masyarakat yang berperilaku kurang baik terhadap pengelolaan sampah. Permasalahan ini dilihat dari kondisi di wilayah pinggiran sungai yang terlihat banyaknya sampah yang cukup parah, menyediakan tempat pembuangan sampah di wilayah pemukiman dapat menjadi solusi mengurangi jumlah volume sampah, tempat pembuangan sampah juga diharapkan dapat menyesuaikan dengan jumlah masyarakatnya, tempat pembuangan sampah di pemukiman wilayah pinggiran sungai masih minim, karena minimnya jumlah tempat pembuangan sampah di pemukiman membuat masyarakat membuang sampah sembarangan.

Lokasi tempat pembuangan sampah juga diharapkan lebih dekat terhadap pemukiman masyarakat di pinggiran sungai agar memudahkan masyarakat melakukan pembuangan sampah. Kendala selanjutnya adalah budaya masyarakat yang masih sering membuang sampah secara instan di kolong rumah yang masih sering terjadi hingga sekarang karena banyak ditemukannya sampah mengapung di pinggiran sungai, kurangnya kesadaran akan pentingnya kebersihan menjadi faktor yang paling dominan, selain itu kepekaan masyarakat terhadap lingkungan bisa lebih ditingkatkan.

Undang-undang No 18 Tahun 2008 telah mengatur mengenai pengelolaan sampah di Indonesia¹, di wilayah kota Palangka Raya di atur dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan.² Segala sesuatu yang menyangkut mengenai pengelolaan sampah sudah di atur dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang pengelolaan sampah dan kebersihan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan serta pemrosesan akhir sampah. Pada Pasal 49 angka 1 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Kota Palangka Raya yang menjelaskan bahwa pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada kawasan dan tingkat desa atau kelurahan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.³ Dalam hal ini instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya adalah lembaga Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan kota di bidang pengelolaan sampah dan kebersihan serta melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah.

Pembinaan pengelolaan sampah yang diatur dalam pasal 48 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 kota Palangka Raya menjelaskan bahwa instansi memiliki kewajiban melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bantuan teknis, bimbingan teknis, diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah

¹ Undang-undang No 18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah.

² Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No 1 Tahun 2017, Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.

³ Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No 1 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Pasal 49 Ayat (1)

serta melakukan pendidikan atau pelatihan di bidang pengelolaan sampah.⁴ Aturan tersebut bertujuan memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Pengawasan terhadap pengelolaan sampah memang seharusnya dilakukan di wilayah pinggiran sungai, bertambahnya jumlah penduduk yang pesat berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat yang ikut meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. permasalahan sampah di pinggiran sungai yang belum terangkut dengan baik dan terus terjadi pembuangan sampah sembarangan sehingga menimbulkan berbagai dampak yang ditimbulkan seperti lingkungan yang kotor, pencemaran lingkungan, dan yang paling parah adalah terjadi bencana banjir. Jika terjadi curah hujan yang tinggi di wilayah jalan Riau, Mendawai Flamboyan yang bermukim di pinggiran sungai volume air sangat cepat sekali naik dan mengakibatkan banjir yang cukup parah, berita mengenai bencana banjir tersebut hampir terdengar di setiap tahunnya di kota Palangka Raya. Dalam hal ini masyarakat sendiri seperti tidak menghiraukan membuang sampah dapat mengakibatkan hal-hal yang berdampak negatif bagi mereka sendiri. Masalah sampah harus ditangani secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup yang bersih.⁵

⁴ Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Pasal 48.

⁵ Ni Komang Ayu Artiningsih, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (studi kasus di sampangan dan jomblang, kota semarang)" (tesis--Universitas Diponegoro, Semarang, 2008) 10

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pemahaman masyarakat yang masih minim mengenai pengelolaan sampah, maka masih sangat perlu peran dari pemerintah daerah kota Palangka Raya dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dapat mengawasi permasalahan-permasalahan pengelolaan sampah yang baik berdasarkan peraturan daerah kota Palangka Raya. Maka penulis tertarik menganalisis tentang **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN PINGGIRAN SUNGAI KAHAYAN KOTA PALANGKA RAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis memutuskan membahas masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 di kawasan pinggir sungai Kahayan Kota Palangka Raya?
2. Apa kendala pelaksanaan pengelolaan sampah di kawasan pinggir sungai Kahayan Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 di kawasan pinggir sungai Kahayan Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di kawasan pinggir sungai Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini memiliki kegunaan secara Teoretik dan kegunaan praktis antara lain:

1. Kegunaan Teoretik

- a. Secara Teoretik penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan mengenai bidang ilmu hukum terkhususnya prodi Hukum Tata Negara.
- b. Dapat dijadikan bahan materi dan masukan yang berguna bagi penelitian yang akan datang terhadap masalah yang berkaitan sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Memperdalam pengetahuan dan pengalaman terhadap berbagai permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan melihat bagaimana pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah di kawasan pinggiran sungai Kahayan Kota Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan S1 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta pengetahuan bagi masyarakat mengenai pengelolaan sampah, terutama di daerah pinggiran sungai serta bagaimana peran instansi terkait dalam menangani serta mengawasi pengelolaan sampah di masyarakat pinggiran sungai.

- c. Sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 yang memberikan wewenang pengawasan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah yang akan diteliti, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian pustaka, dalam bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, kerangka teoretik, dan deskripsi teoretik.

Bab III : Metode penelitian, bab ini menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data dan teknik analisis data

Bab IV : Hasil penelitian dan analisis bab ini menjelaskan mengenai letak geografis kota Palangka Raya, gambaran umum instansi Dinas Lingkungan Hidup, dan penjelasan mengenai pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah di pinggiran sungai kota Palangka Raya dan bagaimana pengawasan serta pembinaan yang dilakukan oleh instansi terkait.

Bab V : Penutup, dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan bagian penting dalam proposal penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat perbandingannya, penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji. Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama, sebelum penelitian ini dilakukan telah ada penelitian yang menyangkut mengenai pengelolaan sampah.

Riska Karim , yaitu penelitian dengan judul **“Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai”**.⁶ Penelitian ini berfokus kepada instansi dinas lingkungan hidup dan kehutanan, selain itu penulis juga mencari tau bagaimana pemahaman masyarakat akan pengelolaan sampah di wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai. Dalam penelitian ini memperoleh data pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah menjadi perhatian bagi penulis dengan menggunakan rumusan masalah:

⁶Riska Karim, “Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai”, (Skripsi—UIN Alauddin Makassar, 2019).

1. Bagaimana pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah bagi masyarakat Pesisir di Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah?
3. Bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat Pesisir Sinjai?⁷

Hasil penelitian dari Riska Karim yakni sebagai berikut

Peran dari Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan sangat diperlukan terkait pengelolaan sampah, sarana dan prasarana diharapkan dapat disediakan oleh Pemerintah agar masyarakat bisa merasakan fasilitas pelayanan pengelolaan sampah dengan baik. Tidak terlaksananya peran masyarakat diakibatkan kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan sampah yang berdasarkan Peraturan Daerah, serta kurangnya komunikasi kerjasama yang baik antara masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat.

Relevansinya penelitian ini terhadap penelitian Riska Karim adalah memiliki kesamaan terkait Peraturan Daerah yang belum berjalan dengan baik di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan oleh Riska Karim penelitian kualitatif (*qualitative research*), yang merupakan penelitian menganalisis kehidupan sosial masyarakat yang menggambarkan dunia sosialnya.

⁷Ibid

Dian Maulana , yaitu penelitian dengan judul **“Perilaku dan Sikap Warga Terhadap Pengelolaan Sampah di Bantaran Ciliwung, Manggarai-Tebet, Jakarta Selatan”**.⁸

Penelitian ini berfokus pada sumber daya manusia yang semakin memprihatinkan, urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari penghasilan dan pekerjaan yang layak di wilayah kota. Hal tersebut berdampak kepada kualitas lingkungan yang tidak baik dan tidak sehat, faktor dari jumlah masyarakatnya yang banyak berdampak pada lahan yang berubah menjadi pemukiman. Pemukiman yang berubah menjadi kumuh, padat serta kualitas air yang tidak sehat menjadi dampak yang sangat dirasakan di lingkungan bantaran ciliwung, dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana gambaran perilaku mengelola sampah warga yang tinggal di Bantaran Ciliwung, Manggarai-Tebet, Jakarta Selatan?
2. Bagaimanakah gambaran sikap warga yang tinggal di Bantaran Ciliwung, Manggarai-Tebet, Jakarta Selatan terhadap pengelolaan sampah?
3. Bagaimana hubungan antara sikap warga tentang pengelolaan sampah dengan perilaku warga mengelola sampah di bantaran Ciliwung?⁹

Hasil penelitian dari Dian Maulana yakni sebagai berikut:

Perilaku warga terhadap pengelolaan sampah di bantaran ciliwung

⁸ Dian Maulana, “Perilaku dan Sikap Warga Terhadap Pengelolaan Sampah di Bantaran Ciliwung, Manggarai-Tebet, Jakarta Selatan”. (Tesis—Universitas Andalas, Padang, 2020)

⁹ Ibid.

terhadap pengelolaan sampah menunjukkan nilai yang negatif yang dilihat dari hasil yang terlihat bahwa kepedulian dan kesadaran masyarakat masih kurang baik. Hasil survei yang dilakukan terkait pengelolaan sampah perilaku dan sikap warga terhadap pengelolaan sampah menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan warga maka akan semakin baik juga pengelolaan sampah di bantaran ciliwung. Relevansinya penelitian ini terhadap penelitian Dian Maulana adalah memiliki kesamaan terkait pengelolaan sampah yang masih menjadi masalah di kawasan pemukiman masyarakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dian Maulana adalah subjeknya yang merupakan pendekatan terhadap proses penelitian dan pemahaman dalam menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, data yang diperoleh Dian Maulana langsung dari objek penelitian perorangan atau kelompok organisasi yang ada di masyarakat. Sedangkan subjek penelitian ini adalah peraturan daerah yang memberikan tanggung jawab kepada instansi mengenai pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup, mengenai pengelolaan di wilayah masyarakat.

Apriana Siswati yaitu penelitian dengan judul **“Implementasi Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Masalah”**.¹⁰

¹⁰ Apriana Siswati, “Implementasi Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Masalah”, (Skripsi—IAIN Purwokerto, Jawa Timur, 2020).

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah berdasarkan perspektif masalah, pengelolaan sampah yang masih kurang berjalan efektif, rendahnya tingkat pendidikan para pekerja pengelolaan sampah juga menjadi faktor yang menyebabkan pengelolaan sampah masih belum berjalan dengan baik. Untuk memperoleh data yang relevan maka tipe penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan pendekatan yuridis-sosiologis atau *social legal* yang menjelaskan implementasi Peraturan Daerah di masyarakat yang ditinjau dari sisi sosial masyarakat serta dari sudut pandang Mashlahah, dengan rumusan masalah:

1. Mendeskripsikan tindakan apa saja yang telah pemerintah lakukan untuk mengurangi sampah di kabupaten Banyumas sesuai Perda kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten Banyumas.
2. Mengetahui pelaksanaan program terhadap Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten Banyumas perspektif Mashlahah?¹¹

Hasil penelitian dari Apriana Siswati ialah sebagai berikut:

Pengimplementasian Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini agaknya masih kurang efektif terkait proses sosialisasi serta pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup

¹¹ Ibid.

kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. rendahnya tingkat pendidikan para pekerja pengelolaan sampah di masing-masing PDU (pusat daur ulang) sehingga untuk kinerja pengelolaan sampah masih terdapat alat yang belum terpakai dengan maksimal, tidak hanya itu masyarakat yang belum bisa mengubah paradigma pemilahan sampah menjadi pemisahan sampah, dan sistem kaderisasi serta struktur organisasi di masing-masing PDU belum bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing- masing bidang.

Relevansinya penelitian ini terhadap penelitian Apriana Siswanti adalah sama-sama menggunakan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pengelolaan sampah, subjek lokasi dilakukannya penelitian juga memiliki kesamaan yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Apriana Siswati terletak pada perspektif masalah yang digunakan Apriana Siswanti dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian ini memiliki fokus penelitian terhadap pelaksanaan peraturan daerah di wilayah pinggiran sungai dan melihat program-program pemerintah terkait pengelolaan sampah serta tanggung jawab instansi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dikawasan pinggiran sungai.

Berdasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, selain itu, sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan adanya penelitian

yang relatif sama atau serupa dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori tanggung jawab, teori penegakan hukum, teori kesadaran hukum. Menurut hukum teori tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹² Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.¹³ Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan di antara keduanya.

Ateng Syafrudin menegaskan bahwa istilah kewenangan (*authority, gezag*) harus dibedakan dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik,

¹² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2010), 10.

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pres. 2013), 7.

lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Secara konseptual dapat dijelaskan bahwa wewenang dan tanggung jawab instansi pada akhirnya menimbulkan satu kewajiban untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kompetensi wewenang yang diberikan, dan sekaligus tanggung jawab terhadap seluruh aspek kewajiban itu. Terkait pengelolaan sampah tanggung jawab dalam hal melakukan pembinaan pengelolaan sampah serta pengawasan pengelolaan sampah di wilayah pinggiran sungai dapat dilakukan oleh pihak instansi berupa Dinas Lingkungan Hidup yang telah ada dalam pasal 48 dan 49 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Palangka Raya. Dalam hal ini instansi tersebut disertai tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya demi mewujudkan lingkungan yang baik bagi masyarakat. Maka dalam konteks ini selain asas legalitas, Asas-Asas umum pemerintahan yang baik dan layak menjadi batasan tindakan penyelenggaranya pemerintahan itu. Dengan kata lain, ukuran baik atau buruknya, tepat atau tidak tepatnya serta kendala apa yang membuat aturan tersebut

¹⁴ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Juni 2014), 22.

belum berjalan dengan efektif di beberapa wilayah pinggiran sungai kota Palangka Raya.

Wewenang yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan pada dasarnya menimbulkan implikasi terhadap kewajiban dalam menjalankan wewenang itu sesuai dengan tujuan wewenang yang telah diberikan. Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak kewajiban pihak yang lain.¹⁵

Ilmu hukum adalah kewajiban dan tanggung jawab yang sesungguhnya merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. jika ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan kepada seseorang oleh hukum. Selain pihak instansi yang memiliki kewajiban dalam pengelolaan sampah seperti menyediakan tempat pembuangan sampah, serta menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah seperti bank sampah. Selain itu masyarakat juga memiliki kewajiban dalam pengelolaan sampah yang

¹⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika. 2006). 269.

terdapat pada aturan pasal 8 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 yang berisi kewajiban yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam hal pengelolaan sampah wajib menjaga, memelihara kawasan pemukiman yang masyarakat tempati, dalam kewajiban tersebut munculah pelaksanaan partisipasi masyarakat pengelolaan sampah harus didukung dengan pelaksanaan pengelolaan sampah yang sesuai dalam proses peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah memberikan akses informasi secara terbuka kepada masyarakat sangat diperlukan guna memantik atau memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dapat berupa sosialisasi yang bertujuan menciptakan keteraturan sosial melalui pemfungsian sosialisasi sebagai sarana pewarisan nilai dan norma serta pengendalian sosial.¹⁶

Teori penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

¹⁶ Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*: (Bandung:Pustaka Setia, 2011), 36.

kedamaian pergaulan hidup.¹⁷ Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres. 2002), 35.

melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang diatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁹ Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati

¹⁸ PKBH, "Penegakan Hukum", dalam <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> (1 September 2022).

¹⁹ Ibid.

dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah maka dibutuhkan adanya sebuah penegakan hukum. Oleh karena itu hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai dan konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Sehingga adanya sebuah penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai "*social engineering*"), memelihara dan 3 mempertahankan (sebagai "*social control*") kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Teori kesadaran hukum adalah memberi pemahaman kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah di wilayah pinggiran sungai, teori ini digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat serta memberi kesadaran dalam hal pengelolaan sampah di masyarakat serta agar taat terhadap aturan hukum yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah kota Palangka Raya. Kesadaran hukum terhadap pengelolaan sampah sangat diperlukan agar penerapan yang dilakukan masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kesadaran hukum juga harus melekat di dalam diri setiap individu agar dapat menerapkan dengan baik di kehidupan sehari-hari

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2011), 292.

di masyarakat maka dapat tercipta pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di kota Palangka Raya, perlunya kesadaran yang seharusnya dimiliki oleh setiap masyarakat dapat mewujudkan program-program yang telah dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait dalam hal pengelolaan sampah bisa berjalan dengan baik serta terwujudnya sungai yang tidak tercemar.

Kesadaran hukum adalah seluruh kompleks kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum akan memotivasi warga masyarakat untuk secara sukarela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum Perundang-ndangan atau Peraturan Daerah yang berlaku. Kesadaran hukum merupakan faktor primer bagi berlakunya hukum dalam masyarakat, serta merupakan bukti bahwa hukum sebagai suatu tatanan itu telah diterima baik oleh masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat pada hukum khususnya pada Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi melihat dari dampak yang dapat ditimbulkan dari sampah yang dihasilkan setiap hari oleh masyarakat berdampak sangat negatif serta masyarakat menganggap membuang sampah sembarangan seperti biasa saja dan tidak memikirkan dampak apa yang muncul kedepannya, maka dari itu kesadaran hukum memang sangat diperlukan dan perlu diterapkan dengan baik oleh masyarakat agar dapat menjamin

adanya pelaksanaan yang baik sesuai dengan peraturan daerah kota Palangka Raya.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah adanya ketidakpastian hukum dan peraturan-peraturan bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.²¹

C. Deskripsi Teoretik

1. Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengertian pengelolaan sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah selanjutnya disebut (UUPS). Berdasarkan undang-undang ini pula diketahui bahwa sampah yang dikelola adalah sampah yang digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga maupun sampah spesifik yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.²² Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran

²¹ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung:Citra Aditya. 1991), 112.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 2 ayat (1)

lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam Undang-undang Pengelolaan sampah selanjutnya disebut (UUPS) meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah yang dimaksud dalam Undang-undang Pengelolaan sampah (UUPS) adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir.

Pengelolaan sampah dapat berupa tindakan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat contohnya seperti memanfaatkan sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali, dalam upaya tersebut Dinas lingkungan Hidup sudah membuat program kerja dengan memanfaatkan kembali sampah menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Dalam hal tersebut masyarakat diharapkan juga dapat menerapkan pemanfaatan sampah tersebut agar wilayah pinggiran sungai tidak terjadi penumpukan sampah dan dapat mengurangi jumlah volume sampah.

b. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah

Dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.²³ Pengelolaan sampah di Provinsi Kalimantan Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan kebersihan.²⁴ Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, dasar hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi.²⁵

Hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku.²⁶ Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sehingga pengelolaan pada kawasan perkotaan. Dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks mengenai pengelolaan sampah menjadi permasalahan-permasalahan yang meliputi tingginya laju timbulan sampah, kepedulian masyarakat (*human behaviour*) yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah. Dalam hal ini aturan yang telah dibuat oleh pemerintah

²³ Undang-undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.

²⁴ Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.

²⁵ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Kencana, 2018), 23

²⁶ Putu Wahyu Widiartana, 2017, "Efektifitas Pengelolaan Sampah Di TPA Regional Sarbagita", *Jurnal Kertha Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana. 8

diharapkan dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat di kehidupan sosialnya.

c. Tahap-tahap pengelolaan sampah

Menggambarkan secara sederhana tahap-tahap dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut.

1. Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.
2. Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan, dan ada jasa pengangkutan sampah yang dilakukan oleh instansi berupa Truk Pengangkut sampah serta Kendaraan Tosa dari Kecamatan dan Kelurahan selain itu terlibatnya pihak swasta yang menggunakan kendaraan tosa yang menggunakan pungutan biaya setiap bulannya. Pengangkutan sampah pada wilayah pinggiran sungai yang terlihat masih banyak sampah juga dapat rutin dilakukan agar mengurangi jumlah volume masalah. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada

periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA).

d. Hak dan kewajiban Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bernegara maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diwajibkan dan sesuatu yang diharuskan untuk dilaksanakan.

Hak masyarakat yang diatur dalam pasal 7 Peraturan daerah No 1 Tahun 2017 yang berisi:

1. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.
2. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
3. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
4. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak

negatif dari kegiatan TPA sampah dan

5. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan secara baik dan berwawasan lingkungan.
6. Menyelenggarakan dan/atau turut serta dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah mandiri di lingkungannya, baik secara individu maupun kelompok.²⁷

Selanjutnya Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan diatur dalam pasal 8 peraturan daerah no 1 tahun 2017 kota palangka raya yang berisi:

- a. Setiap orang wajib mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- b. Setiap orang wajib menyediakan atau membuat tempat sampah pada setiap persil, kendaraan darat maupun sungai yang dimilikinya.
- c. Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- d. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan pemilihan sampah.

²⁷ Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan, Pasal 7

- e. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan keramaian umum yang mengakibatkan timbulan sampah bertanggung jawab dan wajib untuk mengelola dan mengumpulkan sampah yang berasal dari penyelenggaraan keramaian tersebut, atau dapat bekerjasama dengan dinas teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan lingkungan di pemerintah kota palangka raya.
- f. Setiap orang atau badan wajib menjaga dan memelihara kebersihan dilingkungannya masing-masing.²⁸

2. Pengertian Kawasan Pinggiran Sungai

Perkembangan permukiman tepian Sungai Kahayan Kota Palangka Raya terjadi cukup cepat dalam pembangunan permukiman yang susah terkendali. Tepian sungai merupakan pusat permukiman dengan berlatar belakang kampung tepian sungai. Tipe permukiman di wilayah pinggiran sungai yaitu rumah lanting/terapung. Rumah lanting merupakan rumah masyarakat yang mengapung di sungai, selain itu ada tipe lain permukiman masyarakat di pinggir sungai adalah rumah panggung, rumah panggung merupakan tempat tinggal masyarakat yang berada di sepanjang bibir sungai dengan bangunan yang tinggi. Apabila dilihat dari perkembangan kawasan di Indonesia terkhusus di

²⁸ Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan, Pasal 7.

wilayah Kota Palangkaraya yang bertumbuh di kawasan tepian sungai terjadi sudah sangat lama hingga sekarang, masyarakat disana dapat memenuhi kebutuhan hidup sebagai nelayan, pedagang dan masih banyak lagi profesi lainnya.

Bagi masyarakat, sungai ini menjadi bagian dari kehidupan mereka dengan mengenyampingkan kondisi serta dampak yang tidak ideal tersebut seperti membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan masyarakat serta terjadinya banjir. Bencana banjir yang sering terjadi di pemukiman kawasan pinggiran sungai Kota Palangka Raya tidak menjadi efek jera bagi masyarakatnya. Permukiman merupakan lingkup penyebaran daerah tempat tinggal penduduk menurut keadaan geografi (fisik) tertentu. Untuk pertumbuhan kota Palangka Raya, permukiman penduduk pada awalnya terkonsentrasi pada tepian sungai, terutama daerah aliran sungai Barito dan anak sungainya.²⁹

Fungsi kawasan dan bangunan terbentuk melalui proses yang panjang, tidak terencana dan tumbuh secara alami. Pada area pinggiran sungai terdapat fungsi komersial dan industri sedangkan pada tipe sungai sedang dan kecil sebagian besar didominasi fungsi hunian. Faktor ketergantungan terhadap sungai, akses dan kemudahan mempengaruhi terbentuknya fungsi kawasan dan bangunan. Pinggiran sungai merupakan kawasan tanah gambut

²⁹ Noor Hamidah, "Model Pemukiman Kawasan Tepian Sungai Kahayan Kota Palangka Raya", *Jurnal Pemukiman*, Vol. 9, No. 1, (2014), 19.

yang masyarakat tempati disana, di wilayah pinggiran sungai Kahayan kota Palangka Raya.

Sungai Kahayan merupakan sungai besar yang awal mulanya merupakan jalur transportasi antar kota maupun daerah di Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, sungai tersebut masih berfungsi sebagai penghubung ke daerah-daerah pedalaman yang belum terjangkau jalur jalan darat. Sungai-sungai di Kalimantan Tengah termasuk Sungai Kahayan merupakan sarana transportasi yang dominan dan sungai sebagai urat nadi perekonomian daerah di Kota Palangka Raya.³⁰

3. Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.³¹ Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pada dasarnya Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-

³⁰ Ibid

³¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

masing daerah.

Tujuan utama dari Peraturan Daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan yang pada umumnya memihak kepada kepentingan rakyat, menunjang tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.³² Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.³³ Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

1. Transparansi/keterbukaan.
2. Partisipasi.
3. Koordinasi dan keterpaduan.

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar

³²Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 131.

³³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat (7).

untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi (A s/d D).³⁴

Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir fraksi.³⁵

Proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak

³⁴Sekretariat DPRD, Tugas dan Fungsi DPRD di Indonesia, dalam <https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/9-tugas-dan-fungsi-dprd-di-indonesia-32> (10 Agustus 2022).

³⁵Ibid.

menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah yang dapat diterapkan.

Peraturan daerah yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan daerah yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah untuk perda provinsi dan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten/ Kota. Pengundangan perda yang telah disahkan dalam lembaran daerah merupakan tugas administratif pemerintah daerah. Pengundangan perda dalam lembaran daerah tersebut menandai perda yang telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya. Dalam pelaksanaan peraturan daerah selanjutnya memberikan wewenang kepada pemerintah dalam hal pelaksanaan aturan tersebut yaitu terdiri dari dua kata yaitu “pemerintah” dan “daerah”. Jika ditinjau secara etimologis, kata “pemerintah” berasal dari kata dasar “perintah” yang berarti melakukan pekerjaan memerintah atau

menyuruh. Dengan adanya tambahan awalan “pe-”, pada kata “pemerintah”, maka arti katanya pun berubah menjadi badan atau organisasi yang sedang mengurus dan menjalankan aturan tersebut.³⁶

Di sisi lain, kata “daerah” dalam konteks kebahasaan berarti kesatuan wilayah yang memiliki unsur-unsur khas, yang menjadi pembeda dengan wilayah lain. Unsur pembeda tersebut dapat berupa unsur politis, ekonomi, maupun budaya. Namun dalam konteks ilmu pemerintahan, daerah dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki tata pemerintahan dan administrasi tersendiri.³⁷ Setidaknya, jika dilakukan perpaduan kata “pemerintah” sebagai subjek pemerintahan dengan kata “daerah” sebagai objek pemerintahan, maka Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai orang yang bertugas menjalankan pemerintahan di daerah administratif tertentu. Pengertian ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda) yang mengartikan Pemerintah Daerah dalam artian kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.³⁸

³⁶Ibid.

³⁷ Arief Try Dhana Jaya, Skripsi, Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Muna, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 11-12.

³⁸ Ibid.

b. Tujuan Peraturan Daerah

Tujuan dari Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Palangka Raya adalah memberikan aturan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, dan asas kebersamaan. Pembentukan daerah ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di daerah untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dan kebersihan yang baik dan berwawasan lingkungan hidup, ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dan kebersihan dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara tertib dalam jam membuang sampah di TPS setempat dan tertib dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pembentukan perda yang baik merupakan keniscayaan di era otonomi daerah berdasarkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Agar proses pembentukan Peraturan Daerah dapat memenuhi kualifikasi sebagai Perda yang baik, yakni Perda yang isi dan bentuknya berkualitas serta kekuatan berlakunya efektif dan berkelanjutan, maka dalam pembentukan Perda tersebut perlu didasarkan pada landasan pengaturan dan landasan penyusunan yang tepat.³⁹

³⁹ Dayanto, "Pembentukan Peraturan Daerah yang baik Sebagai sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah". *Tahkim*, vol 11, No 02 (2013). 143.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penelitian tentang “**Pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kawasan Pinggiran Sungai Kahayan Kota Palangka Raya**” ini dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan dari diterimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasyah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Berikut adalah table alokasi waktu penelitian.

Table 1.3 Alokasi Waktu Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Penelitian									
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt
1	Perencanaan: Penerimaan Judul Proposal										
	Penyusunan Proposal										
	Seminar Proposal										
	Revisi Proposal										
2	Pelaksanaan: Pengumpulan Data										
	Analisis Data										
	Pengambilan Kesimpulan										
3	Pelaporan: Sidang Skripsi										

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya yang bertugas terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya ialah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya di Jalan G.Obos XI, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Jekan Raya di Jalan G.Obos 12 Kota Palangka Raya. Adapun alasan penulis menulis dua lokasi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah pasal 49 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 bahwa Dinas Lingkungan Hidup adalah badan pengawas yang ditugaskan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah di kota Palangka Raya.
- b. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengelolaan sampah adalah pelaksana teknis dibawah dinas terkait yang bertugas dalam hal pengawasan dan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan tempat pembuangan sampah (TPS) di suatu wilayah tertentu.
- c. Data yang diperlukan untuk digali dengan melibatkan instansi tersebut mengenai peranan instansi dalam pengawasan, dan pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat di kawasan pinggir sungai di kota Palangkaraya.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian mengenai eektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap identifikasi hukum.⁴⁰ Dalam penelitian ini Penelitian Hukum Empiris Merupakan suatu metode penelitian yang digunakan dengan referensi dari lapangan kemudian tipe penelitian yuridis sosiologis pendekatan yuridis yaitu mengkaji tentang Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah, Pendekatan sosiologis yaitu fakta-fakta yang ada di lapangan, pengelolaan sampah yang diberikan oleh pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap lingkungan. Menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis adalah untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi-informasi dari instansi terkait mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah di kawasan pinggiran sungai Kahayan kota Palangkaraya.

C. Pendekatan penelitian

Penelitian ini memiliki model pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan *socio legal*. Pendekatan *socio legal* adalah pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Metodologinya sendiri dilakukan dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum. Pendekatan ini sudah seringkali

⁴⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok : Prenada Media Group, 2018), 149.

digunakan, baik dalam penelitian hukum atau kajian hukum. Adapun alasan penulis memilih pendekatan *socio legal* ini adalah melihat peraturan daerah yang digunakan sebagai dasar dari pengawasan serta pembinaan yang dilakukan oleh instansi terkait, serta melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan di kehidupan masyarakat.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu suatu sumber pokok untuk mendapatkan data di lapangan. Data pokok ini diambil dan dikumpulkan dari penelitian lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber langsung yaitu kepala Dinas Lingkungan hidup Kota Palangka Raya, bidang pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup kota Palangka Raya dan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Jekan Raya. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah di kawasan pinggiran sungai menggunakan teknik yang mengumpulkan data-data serta di dukung pada hasil penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa sumber sesuai dengan diperolehnya data dalam penelitian.

- a. Melalui wawancara dengan sumber datanya ialah subjek dari kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Palangka Raya, bidang pengelolaan sampah dan, dan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Jekan Raya. Serta membutuhkan wawancara langsung

dari ketua RT yang bermukim di kawasan pinggiran sungai Kota Palangkaraya.

- b. Melalui observasi yang sudah dilakukan secara langsung serta didukung oleh sumber data dan fakta dari kondisi kawasan pinggiran sungai Kahayan Kota Palangka Raya serta hasil dari wawancara terhadap masyarakat.
- c. Melalui dokumentasi sumber datanya adalah peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, serta dokumentasi berupa gambar dan data mengenai pengawasan serta pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta mendapatkan tambahan yang berasal dari artikel, jurnal yang menyangkut dalam hal pengelolaan sampah serta dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dan pengawasan dari instansi Dinas lingkungan hidup (DLH) kota Palangkaraya, terkait pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di kawasan pinggiran sungai kota Palangka Raya.

2. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Palangka Raya, bidang pengelolaan sampah dan limbah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan 3 informan dari masyarakat yang berprofesi sebagai Ketua Rt di kawasan pinggiran sungai jalan Riau, Mendawai, dan Flamboyan Kota Palangka Raya.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Teknik penentuan subjek diperlukan ketika penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan. Teknik yang digunakan harus disesuaikan dengan tipe penelitian. Jika penelitian melakukan wawancara dan data yang diperoleh berupa kata-kata, bukan angka maka teknik penentuan subjek dilakukan dengan langsung menyebut orang-orang yang diinginkan sebagai subjek.⁴¹ Subjek penelitian ini terdiri dari 3 orang ada 2 subjek dari Dinas lingkungan hidup kota Palangka Raya, 1 dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan 3 (tiga) orang subjek penelitian dari instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kota Palangka Raya.

1. Responden adalah pegawai tetap di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya
2. Menjalankan program pemerintah daerah mengenai pengelolaan sampah.
3. Responden bersedia untuk di wawancara

⁴¹ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021), 16.

Berdasarkan kriteria di atas penulis menentukan subjek yang telah sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti, serta subjek dari instansi yang bersedia untuk diwawancarai.

Tiga orang informan yang berasal dari masyarakat yang memiliki tempat tinggal di wilayah pinggiran sungai, masing-masing informan dari satu wilayah yaitu informan ke 1 (satu) merupakan ketua RT di jalan Mendawai kota Palangka Raya yang memiliki tempat tinggal tidak jauh dari lokasi bank sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya. informan ke 2 (dua) merupakan ketua RT di jalan Riau Kota Palangka Raya yang memiliki tempat tinggal di pinggiran sungai dan berprofesi sebagai pedagang. Subjek ke 3 (tiga) merupakan ketua RT dari jalan flamboyan Kota Palangka Raya yang bermukim di pinggiran sungai.

Berdasarkan kriteria di atas penulis menentukan informan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dan yang bersedia untuk diwawancarai terdiri dari 3 orang masyarakat.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode utama dalam mengumpulkan data kualitatif. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh keterangan dan informasi dengan cara berbicara satu sama lain antara

pewawancara dengan narasumber.⁴² Pada penelitian ini penulis mewawancarai secara langsung kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, bidang pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup kota Palangka Raya dan kepala UPTD Kecamatan Jekan Raya. Data yang digali melalui teknik ini adalah:

- a. Upaya pelaksanaan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh instansi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di kawasan pinggiran sungai kota Palangka Raya.
- b. Kendala instansi dalam pengawasan serta pembinaan yang diberikan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di kawasan pinggiran sungai kota Palangka Raya.
- c. Dalam pengelolaan sampah hambatan yang terjadi di wilayah masyarakat diakibatkan oleh hal apa dan bagaimana solusi serta program yang diberikan oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah di wilayah pinggiran sungai Kahayan kota Palangka Raya.

2. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan suatu Penelitian memerlukan informasi berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data tersebut dikumpulkan dengan pengamatan. Data yang diperoleh dalam

⁴² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

observasi yaitu penulis mengamati lokasi terjadinya pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan pinggiran sungai serta sampah yang mengapung di bawah kolong rumah masyarakat serta disepanjang bibir sungai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengambilan gambar saat proses penelitian berlangsung. Dokumentasi biasanya berupa pengambilan data yang diperoleh dari dokumen pendukung penelitian.⁴³ Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk Aturan Undang-undang, Peraturan Daerah, buku, jurnal, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

H. Teknik Pengabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka data-data hasil penelitian yaitu dari data wawancara dan hasil dokumentasi maka perlu dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini maka perlu dilakukan *cross check* data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga *cross check* dilakukan dengan mengecek data yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁴³ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 19.

Teknik pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang ada di lapangan, dengan cara melihat langsung (observasi) dan memastikannya dengan sumber data yang lain. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dengan cara mengumpulkan data dari hasil tersebut dan mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

I. Teknik Analisis Data

Penelitian ini peneliti dalam pengumpulan data dan analisis data tidak menjadi kegiatan yang terpisah dan proses secara simultan serta berbentuk siklus.⁴⁴ Dari seluruh data yang tersedia yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang terjadi serta peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat. Data yang telah disederhanakan dan dipilih kemudian disusun secara sistematis kedalam unit yang sifatnya masing-masing data dengan menonjolkan hal-hal yang bersifat pokok dan penting. Unit yang telah terkumpul kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai kategori yang ada sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan sampah. Data yang digunakan dan dianalisis menggunakan beberapa teori yang dianggap relevan terhadap penelitian ini, yaitu teori Tanggung jawab digunakan untuk menganalisis bagaimana upaya instansi dalam melaksanakan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan sampah dan Kebersihan, serta menganalisis

⁴⁴ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014), 111.

tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pembinaan, sosialisasi kepada masyarakat, fokus lokasi penelitian adalah di pemukiman kawasan Pinggiran sungai Kahayan Kota Palangka Raya.

Teori Penegakan hukum digunakan untuk menganalisis persoalan Penegakan Hukum dalam menyadarkan masyarakat mengenai aturan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan teori Kesadaran hukum digunakan untuk menganalisis persoalan masih banyaknya ditemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. kemudian dijadikan bahan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana upaya peraturan daerah No 1 Tahun 2017 melalui instansi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan pengelolaan sampah dan kebersihan di kawasan pinggiran sungai Kahayan Palangka Raya. Dari analisis tersebutlah akan diperoleh jawaban atau hasil atas permasalahan yang ada dalam rumusan masalah dan nantinya akan dipaparkan lalu akan ditarik kesimpulannya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 dalam penjelasan tambahan lembaran negara nomor 1284 berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia pada tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Ibu Kota yaitu Kota Palangka Raya.⁴⁵

Berdasarkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959.⁴⁶ Dalam hal ini Kota Palangka Raya dibentuk pada tanggal 17 Juli 1957 dan berdasarkan Undang-undang

⁴⁵ Pemerintah Kota Palangka Raya, "Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya", <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>, (17 Juni 2022).

⁴⁶Ibid.

darurat Nomor 10 Tahun 1957 yang selanjutnya disebut Undang-undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah yang pada tanggal 11 Mei 1959 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Ibukota yaitu Kota Palangka Raya.

2. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangkaraya merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangkaraya terletak di tengah-tengah Indonesia dan memiliki wilayah terluas kedua di Indonesia sebesar 2.853,52 km² dan terbagi ke dalam 5 kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit. Wilayah Kota Palangkaraya berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas di sebelah utara dan timur, Kabupaten Pulang Pisau di sebelah selatan, dan Kabupaten Katingan di sebelah barat.⁴⁷

Jumlah penduduk kota Palangka Raya pada tahun 2019 berjumlah 266.020 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Jekan Raya 140,173 jiwa, jumlah penduduk kecamatan Pahandut terdiri dari 88.731 jiwa, jumlah penduduk kecamatan Sebangau terdiri dari 21.009 jiwa, jumlah penduduk kecamatan Bukit

⁴⁷ Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, "Profil Kota Palangka Raya" dalam <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/44>, (30 Juni 2022).

Batu 12.867 dan kecamatan dengan jumlah penduduk sedikit adalah kecamatan Rakumpit 3.240 jiwa⁴⁸.

3. Visi dan Misi Kota Palangka Raya

Adapun Visi Kota Palangka Raya selama periode 2018-2023 adalah “Terwujudnya Kota Palangka Raya yang maju, rukun, dan sejahtera untuk semua” dan adapun Misi Kota Palangka Raya terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (lingkungan cerdas) meliputi pembangunan infrastruktur, teknologi, informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transformasi.
2. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *Smart Society* (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya *Smart Economy* (ekonomi cerdas) meliputi pembangunan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, “Sosial dan Kependudukan Kota Palangka Raya” dalam <https://palangkakota.bps.go.id>, (6 Juli 2022).

4. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 pasal 49 tentang pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah di kota Palangka Raya, Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga yang menyelenggarakan dan melakukan pengawasan pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan kota di bidang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang dimaksud terdiri dari menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pengawasan pengelolaan sampah.⁴⁹

Unit Pelayanan Teknis Daerah melakukan Tugas dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di kota Palangka Raya.⁵⁰

5. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya

a. Visi

“Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk semua”

b. Misi

Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan cerdas) meliputi: Pengembangan

⁴⁹ Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, “Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya”, dalam <https://dlh.palangkaraya.go.id/> (28 Juli 2022)

⁵⁰ Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Pasal 1 Angka 6.

Infrastruktur, Pengelolaan Air, Lahan, Pengelolaan Limbah, Manajemen Bangunan dan Tata Ruang Transportasi.⁵¹

6. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2). Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan;
 - 1). Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - 2). Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 3). Seksi Penataan Hukum Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah
 - 1). Seksi Pengelolaan Sampah
 - 2). Seksi Pengelolaan Limbah; dan
 - 3). Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - 1). Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - 2). Seksi Pencegahan Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3). Seksi pemeliharaan Lingkungan

⁵¹ Ibid

f. Bidang Konservasi dan Informasi Lingkungan

- 1). Seksi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dan;
- 2). Seksi Pengembangan Bina Lingkungan; dan
- 3). Seksi Informasi dan Kemitraan.⁵²

7. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan, Sub Urusan Taman Hutan Raya yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi, Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Bina Lingkungan.
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan

⁵² Ibid.

Kerusakan Lingkungan dan Konservasi, Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Bina Lingkungan

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi, Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Bina Lingkungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi, Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Bina Lingkungan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁵³

⁵³ Ibid.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada penelitian ini penulis akan memaparkan data pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan. Pada Penelitian ini Instansi yang memiliki wewenang dalam pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya. Penulis akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan pada subjek penelitian sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari kepala dinas lingkungan hidup kota palangka raya, bidang pengelolaan sampah dan limbah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, kepala UPTD Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Selain subjek penulis juga akan mewawancarai 3 (tiga) masyarakat (Informan) yang bermukim di kawasan pinggiran sungai Kahayan Kota Palangka Raya.

1. Subjek I

Nama: Az

Jabatan: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya

Penulis melakukan wawancara kepada subjek pertama secara langsung pada tanggal 4 Maret 2022 di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya. Wawancara ini diperlukan dalam menggali data yang diperlukan dalam menganalisis.

Penulis melakukan pertanyaan kepada subjek Az terkait pengelolaan sampah yaitu:

Upaya apa saja yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam melaksanakan Peraturan Daerah no 1 tahun 2017 terhadap pengelolaan sampah dikawasan pinggiran sungai Kahayan Kota Palangka Raya?

“Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang biasa umum kami lakukan ada 2 (dua) kegiatan besarnya yaitu penanganan dan pengurangan keduanya disebut pengelolaan sampah. Upaya penanganan itu lebih ke tugas kami pemerintah daerah dalam memastikan sampah yang di produksi oleh masyarakat dapat terangkut dengan baik ke tempat pemrosesan akhir sampah di TPA. Karena itu tanggung jawab pemerintah sehingga pemerintah harus menyediakan sarana prasarana, menyediakan SDM mulai dari Tempat pembuangan sampah (TPS), ada Kontainer, ada depo pengelolaan sampah dan banyak tempat lainnya yang dipakai untuk membuang sampah sementara sebelum dibawa ke TPA. Itu menjadi tugas pemerintah sehingga pemerintah harus menyediakan anggaran, sarana prasarana. Upaya selanjutnya adalah pengurangan sampah adalah tugas kita bersama. Timbulan sampah terbesar di palangka raya adalah sampah rumah tangga tugas selanjutnya yang kami lakukan oleh pemerintah daerah yaitu mengurangi jumlah volume sampah seperti rutin setiap hari melakukan pengangkutan di tempat pembuangan sampah (TPS) agar tidak terjadi penumpukan sampah. Untuk pengurangan sampah kami melakukan dengan 3R yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (penggunaan kembali), *Recycle* (daur ulang). Selain itu yang sudah dilakukan dinas lingkungan hidup adalah mengadakan sosialisasi mengenai aturan pengelolaan sampah yang sudah ditetapkan pemerintah daerah, kami juga menyediakan layanan informasi yang membantu masyarakat mengakses lokasi tempat pembuangan sampah terdekat namanya bang apul, menyediakan layanan bank sampah yang dibuat oleh dinas lingkungan hidup seperti mengajak masyarakat memilah sampah dan menjualnya kembali lalu ditukarkan dengan uang.”⁵⁴

Penulis juga menanyakan kendala pengelolaan sampah kepada subjek pertama yaitu:

Apa kendala dalam pelaksanaan Pengelolaan sampah di kawasan pinggiran sungai Kahayan Kota Palangka Raya?

⁵⁴ Az, *Wawancara* (Palangka Raya, 04 Maret 2022).

“Kendala kami dalam pengelolaan sampah adalah masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan di pinggiran sungai, di karenakan belum terbiasa memilah sampah, pembuangan sampah secara terbuka di kawasan pinggiran sungai sudah menjadi budaya dan terjadi sejak dulu dan sulit untuk di kendalikan.”⁵⁵

Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan subjek pertama berupa memberikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pembinaan, sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sudah dilakukan dinas lingkungan hidup berdasarkan pasal 48, 49 Peraturan Daerah no 1 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek pertama sebagai Kepala dinas lingkungan hidup kota Palangka Raya sudah membuat program kerja dan melakukan upaya pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 tahun 2017 di kawasan pinggiran sungai Kahayan kota Palangka Raya. Sedangkan kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengelolaan sampah adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik dan sudah menjadi kebiasaan budaya di masyarakat membuang sampah sembarangan dan sulit untuk di kendalikan.

2. Subjek II

Nama: Nr

Jabatan: Bidang pengelolaan sampah dan limbah

Penulis melakukan wawancara kepada subjek kedua secara langsung tepatnya pada tanggal 26 juli 2022 di kantor Dinas

⁵⁵ Ibid.

Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya. Subjek kedua memaparkan beberapa wilayah di pinggiran sungai sudah terdapat tempat pembuangan sampah (TPS) , bank sampah yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.

Penulis melakukan pertanyaan kepada subjek Nr terkait pengelolaan sampah yaitu:

Upaya apa saja yang sudah bidang pengelolaan sampah dalam melaksanakan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 terhadap pengelolaan sampah di kawasan pinggiran sungai Kahayan Kota Palangka Raya?

“Semua fasilitas sudah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup mulai dari Tempat pembuangan sampah (TPS), alat transportasi pengangkut sampah, layanan bank sampah dan masih banyak lagi. beberapa wilayah di pinggiran sungai juga sudah terdapat tempat pembuangan sampah (TPS), dan bank sampah yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya. upaya lain yang sudah dilakukan oleh kami adalah memberikan informasi kepada masyarakat melalui layanan informasi bang apul disana informasinya ada lokasi bank sampah terdekat, jasa pengangkut sampah, dan layanan kontak yang bisa dihubungi masyarakat dalam pengelolaan sampah selain itu kami juga memberikan informasi melalui media massa seperti televisi, Koran kalteng pos agar masyarakat menjadi mudah menerima informasi terkait pengelolaan sampah. Selain itu kami juga ada aplikasi nama nya mountrash disitu kita bisa Top Up dana kita hasil dari menjual sampah, duitnya bisa digunakan untuk membeli pulsa, token listrik, membayar tagihan air.”⁵⁶

Untuk pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi kapan terakhir dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Palangka Raya, dan dalam proses sosialisasi apa saja yang disosialisasikan kepada masyarakat?

⁵⁶ Nr, *Wawancara* (Palangka Raya, 26 Juli 2022).

“Untuk pembinaan sosialisasi yang lebih pasti nya ada di akun resmi instagram Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya disitu ada tanggal dan pelaksanaan sosialisasi kami kepada masyarakat. Biasanya Sosialisasi pengelolaan sampah yang kami lakukan seperti mengundang masing-masing RT di beberapa wilayah lalu Ketua RT yang menyampaikan ke masyarakatnya. Agenda utama sosialisasi tersebut memberikan informasi kepada masyarakat tentang jam buang sampah, larangan membuang sampah, dan program kerja yang sudah kami buat.”⁵⁷

Apa kendala dalam pelaksanaan Pengelolaan sampah di kawasan pinggiran sungai Kahayan Kota Palangka Raya?

“Terkait kendala masih banyak masyarakat yang merasa bahwa sampah belum ada nilai nya. Bahkan beberapa dari masyarakat memiliki tujuan yang salah dalam pengelolaan sampah seperti dengan sengaja membuang dan menumpuk sampah dibawah rumah lalu ditimbun kembali dengan pasir, hal tersebut bertujuan untuk meninggikan tanah rumah masyarakat. Dampak dari pola pikir yang salah tersebut berdampak banjir pada saat hujan dan banyak sampah yang naik ke permukaan.”⁵⁸

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa subjek kedua memaparkan bahwa sudah disediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kawasan pinggiran sungai kota palangka raya, Dinas Lingkungan Hidup juga melaksanakan kewajiban memberikan sosialisasi dan pembinaan yang di hadiri ketua RT pada masing-masing wilayah.⁵⁹

Untuk memperoleh data selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Informan penelitian adalah masyarakat yang bermukim di kawasan pinggiran sungai Kahayan kota Palangka Raya, Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

dilakukan penulis kepada masing-masing perwakilan ketua RT di masing-masing wilayah jalan Mendawai, Riau, Flamboyan Kota Palangka Raya yang disebut sebagai narasumber.

3. Subjek III

Nama: Sy

Jabatan: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Jekan Raya

Penulis melakukan wawancara kepada subjek ketiga secara langsung tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2022 di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) jalan G.Obos 12 Kota Palangka Raya. Subjek ketiga menjelaskan bagaimana peran UPTD dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan sampah di kawasan Pinggiran sungai Kahayan Kota Palangka Raya.

Penulis melakukan pertanyaan kepada subjek Sy terkait pengelolaan sampah yaitu:

Apa Peran UPTD Kecamatan Jekan Raya dalam pengelolaan sampah di kawasan pemukiman pinggiran sungai Kahayan kota Palangka Raya?

“UPTD adalah badan pelaksana pengelolaan sampah yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, untuk peran sendiri kami melakukan pengawasan pengelolaan sampah, dan ikut serta dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.”⁶⁰

⁶⁰ Sy, *Wawancara* (Palangka Raya, 01 Agustus 2022).

Apa upaya UPTD dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di pemukiman kawasan pinggiran sungai Kahayan Kota Palangka Raya?

“Upaya kami seperti ikut melaksanakan sosialisasi, edukasi/pelatihan terkait pengelolaan sampah seperti bank sampah, pemilahan sampah, pengurangan sampah, di UPTD kami juga menyediakan layanan penukaran sampah menjadi rupiah, setiap UPTD melaksanakan program kerja tersebut”⁶¹

Apa kendala UPTD dalam pelaksanaan pengelolaan sampah pada kawasan pemukiman pinggiran sungai Kahayan Kota Palangka Raya?

“Kendala nya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangganya sendiri, terbukti masih ditemukan sampah di sungai dan di bawah rumah masyarakat.”

Untuk proses sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat apakah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ikut dalam pelaksanaannya?

“Sosialisasi juga langsung diberikan dengan terjun langsung ke lapangan dengan kegiatan Hamalew (hayak marasih lewu) setiap hari jumat bersama bidang pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan semua UPTD, supaya masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi di dalamnya”⁶²

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa UPTD pengelolaan sampah memiliki peran dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di kawasan pemukiman pinggiran sungai Kahayan Kota Palangka Raya. Dalam proses sosialisasi, edukasi Unit pelaksana teknis

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

daerah (UPTD) juga ikut turun ke lapangan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Penulis juga melakukan wawancara kepada informan yang berprofesi sebagai ketua RT di wilayah jalan Mendawai, Riau, dan Flamboyan.

4. Informan I

Nama: Ij

Pekerjaan: Ketua RT Jalan Mendawai

Penulis melakukan wawancara kepada informan pertama secara langsung tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2022, sebelum melakukan wawancara penulis melakukan observasi terlebih dahulu pada lokasi pemukiman di jalan mendawai.⁶³

Untuk lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) di jalan Mendawai ada di mana?

“Di wilayah mendawai ada 1 (satu) tempat pembuangan sampah (TPS) yang mayoritas masyarakat ni membuang ke lokasi itu ada di mendawai atas situ. Tapi kesadaran masyarakat sini membuang sampah secara langsung ke TPS masih minim, banyak ditemukan banyak warga ku yang masih membuang sampah dibawah rumah. coba ja lihat banyak masih sampah dibawah rumah-rumah apalagi yang paling parah ada di beberapa tahun terakhir dampak dari penumpukan sampah ni mengakibatkan beberapa warga ku sini yang terkena demam berdarah (DBD) dan meninggal dunia. Padahal aku sebagai Ketua RT berinisiatif melakukan pengangkutan sampah pakai kendaraan Tosa pribadi biaya nya 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan nya, tapi masih banyak warga yang belum mau pakai jasa tosa”⁶⁴

⁶³ *Observasi Lokasi Penelitian Jalan Mendawai Kota Palangka Raya* (Palangka Raya 12 Agustus 2022).

⁶⁴ Ij, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 Agustus 2022).

Selanjutnya penulis menanyakan kepada informan pertama, kalau untuk pembinaan/sosialisasi pengelolaan sampah apakah pernah dilakukan di wilayah mendawai?

“Sosialisasi sudah pernah dilakukan biasanya mengundang masing-masing RT untuk hadir ke Kelurahan, saya pribadi pernah menghadiri sosialisasi tersebut isi dari sosialisasinya kaya menjelaskan undang-undang tentang sampah, dan biasanya kami menerima selebar pengumuman pengelolaan sampah, habis itu baru di sampaikan ke warga-warga.”⁶⁵

Apakah ada dari sosialisasi membahas program kerja pemerintah daerah, seperti menukarkan sampah menjadi rupiah apakah warga disini tau?

“Ada sosialisasi yang membahas itu, saya pribadi juga tau dan mayoritas warga saya juga menjalankan program nya biasanya penukaran sampah nya ada di bank sampah di depan itu. Penukaran sampah nya pakai pecah belah. Jadi warga disini mengumpulkan sampah terus dikilokan kalo kiloan nya banyak bisa ditukarkan dengan pecah belah kaya sapu, ember dan masih banyak peralatan lainnya. Nah warga ku disini sempat tertarik dan menjalankan program kerjanya tapi sayang hanya berjalan dalam waktu sebulan ja sekarang kaya nya sudah kada beroperasi lagi oleh beberapa kali melihat bank sampah nya tutup.”⁶⁶

Penulis juga menanyakan apa kendala masyarakat dalam pengelolaan sampah?

Hal ini seperti yang dijelaskan informan pertama dalam wawancaranya:

“Kendala dari saya pribadi adalah kesadaran warga saya ini dalam pengelolaan sampah memang masih kurang, susah untuk di beri tahu dan masih banyak yang membuang sembarangan. Kalau Untuk menjual sampah lewat aplikasi saya pribadi sebagai orang tua yang gptek merasa ribet dan kendalanya juga sama seperti

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

yang dirasakan warga saya, dalam hal menjual barang terus masuk ke saldo aplikasi kaya gopay itu saya susah paham dan merasa kesusahan karena beberapa dari masyarakat gaptek dalam menggunakan aplikasi tersebut. Masyarakat merasa nyaman dengan sistem offline (secara langsung) yang langsung dapat di tukarkan di tempat dengan barang yang sudah di sediakan. Lokasi penukaran sampah nya dahulu ada di bank sampah yang lokasi nya tidak jauh dari rumah saya tetapi bank sampah tersebut sudah lama tidak bereporasi lagi seperti biasanya dan saya rasa berjalan hanya dalam waktu sebulan saja.”⁶⁷

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Informan pertama sudah mengetahui adanya program dari dinas lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah yang menukar sampah menjadi rupiah. Sosialisasi dan pembinaan juga sudah di lakukan dan sudah menyampaikan kepada warga nya namun memang kesadaran yang ada di masyarakat masih kurang dalam pengelolaan sampah.

5. Informan II

Nama: Im

Pekerjaan: Ketua RT Jalan Riau

Penulis melakukan wawancara kepada informan kedua secara langsung pada 13 Agustus 2022, sebelum melakukan wawancara penulis melakukan observasi terlebih dahulu pada lokasi pemukiman di jalan riau.⁶⁸ Informan pertama adalah Ketua RT (Im) di jalan Riau.

Penulis menanyakan lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) di jalan Riau ada di mana?

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ *Observasi Lokasi Penelitian Jalan Riau Kota Palangka Raya* (Palangka Raya, 13 Agustus 2022)

“Lokasi Tempat pembuangan sampah (TPS) di sini dekat lokasi warga jalan riau ada di jalan Sumbawa, ada juga pengangkutan mengambil kerumah-rumah warga kalau pengangkutan sampah tarifnya biasanya sama seperti wilayah lain masih menggunakan jasa pengangkutan sampah menggunakan tosa. Biaya disini 30.00 (tiga puluh ribu rupiah) perbulannya dan diambilnya tiap sore. Biasanya pengangkutan sampah oleh pemerintah daerah di jalan Sumbawa tu terlaksana dengan baik ja kaya rutin di angkut sampah di lokasi yang padat penduduk jadi sampahnya tidak pernah menumpuk dengan jumlah yang banyak.”⁶⁹

Selanjutnya penulis menanyakan kepada informan kedua, kalau untuk pembinaan/sosialisasi pengelolaan sampah apakah pernah dilakukan di wilayah jalan Riau?

“Kalau sosialisasi pernah saya menghadiri biasanya hadir ke kelurahan bahas pengelolaan sampah kadang juga biasanya dalam satu bulan sekali ada dari kelurahan ikut langsung bergotong royong disini, terus RT yang mengajak masyarakat.”⁷⁰

Apakah ada dari sosialisasi membahas program kerja Pemerintah Daerah, seperti menukarkan sampah menjadi rupiah apakah warga di sini tau?

“Warga saya disini memang sudah tau dan sudah disampaikan juga program kerja dari pemerintah daerah tapi masih banyak yang belum tertarik dan berminat untuk menjalankan program kerjanya oleh warga saya menganggap nilai jualnya sangat rendah dan mayoritas warga saya adalah pedagang jarang ada waktu dirumah dan banyak menghabiskan waktu untuk berdagang jadi untuk mengumpulkan barang yang bisa ditukarkan itu mereka tidak ada waktu.”⁷¹

Ketua RT di Riau juga menjelaskan lokasi Tempat pembuangan sampah (TPS) tidak terlalu jauh dan penanganan sampah yang dilakukan pemerintah daerah di jalan Sumbawa terlaksana dengan baik seperti rutin melakukan pengangkutan sampah di lokasi yang

⁶⁹ Im, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Agustus 2022)

⁷⁰ Ibid

⁷¹ Ibid

padat penduduk sehingga sampah tidak pernah menumpuk dengan jumlah yang banyak. Ketua RT Riau menjelaskan terkait bencana banjir yang terjadi di jalan riau volume air sangat cepat sekali naik dan membuat sampah ikut naik ke permukaan dengan jumlah yang cukup banyak.

6. Informan III

Nama: Is

Pekerjaan: Ketua RT Jalan Flamboyan

Penulis melakukan wawancara kepada informan ketiga pada 06 Agustus 2022. Sebelum melakukan wawancara penulis melakukan observasi terlebih dahulu pada lokasi pemukiman di jalan flamboyan.⁷²

Informan ketiga adalah ketua Rt (Ms) jalan flamboyan. Penulis menanyakan lokasi tempat pembuangan sampah (TPS di jalan Flamboyan ada di mana?

“Di wilayah Flamboyan ni banyak bak sampah yang ukurannya kecil tapi jumlah nya yang cukup banyak di pinggir jalan flamboyan. Ada juga pengangkutan pakai Tosa perbulannya 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) terus juga setiap hari sampah rutin di angkut setiap pagi hari oleh petugas nya.”⁷³

Selanjutnya penulis menanyakan kepada informan ketiga, kalau untuk pembinaan/sosialisasi pengelolaan sampah apakah pernah dilakukan di wilayah Flamboyan?

“Pernah sosialisasi tapi sudah lupa kapan terakhir melaksanakan, sosialisasinya biasanya di kelurahan kaya diinfokan

⁷² *Observasi Lokasi Penelitian Jalan Flamboyan Kota Palangka Raya* (Palangka Raya, 06 Agustus 2022).

⁷³ Is, *Wawancara* (Palangka Raya, 06 Agustus 2022).

larangan membuang sampah, dampak membuang sampah dan banyal lagi aturan-aturan lain.”⁷⁴

Apakah ada sosialisasi membahas program kerja pemerintah daerah, seperti menukarkan sampah menjadi rupiah apakah warga disini tau?

“Tau, tapi masih banyak warga yang belum tertarik dengan program nya, kalau aku biasanya langsung dibuang ja ke bak sampah kemungkinan pihak sana lagi yang memilah. Warga disini juga sudah diinfokan tapi memang kaya nya belum ada ketertarikan.”⁷⁵

Adapun kendala di masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di kawasan pinggiran sungai, hal ini seperti yang dijelaskan informan ketiga dalam wawancaranya:

“Untuk kendala sendiri saya merasa tidak ada karena lokasi tempat pembuangan sampah di wilayah kami sudah cukup banyak dan dekat dari lokasi rumah masyarakat, kendala ya paling kalau banjir sampah banyak sekali yang naik dan membuat lingkungan kami kurang bersih.”⁷⁶

Dalam hasil wawancara tersebut Ketua Rt flamboyan menyampaikan bahwa masyarakat sudah cukup terbantu dengan adanya bak sampah yang berukuran kecil namun dengan jumlah yang banyak, dalam upaya pengurangan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah berjalan dengan baik seperti melakukan pengangkutan sampah rutin setiap harinya di wilayah jalan flamboyan Kota Palangka Raya.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

C. Analisis

1. Upaya Pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kawasan Pinggiran Sungai Kahayan Kota Palangka Raya.

Pelaksanaan Peraturan Daerah tentunya ada instansi yang menjalankan pelaksanaan tersebut dalam bentuk pengawasan di suatu daerah. Dalam upaya pengawasan pengelolaan sampah diatur dalam pasal 49 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada kawasan dan tingkat desa atau kelurahan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.⁷⁷ Dalam hal ini Dinas lingkungan hidup adalah pengawas dan mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya.

Tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁷⁸ Tanggung jawab dipandang sebagai kewajiban. Hal ini berarti bahwa seseorang berkewajiban untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa dia seharusnya mengikuti aturan tertentu, yang disepakati atau dibuat oleh dewan, atasan, atau peraturan Perundang Undangan yang berlaku.⁷⁹ Berdasarkan Pasal 1

⁷⁷Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Pasal 49 ayat (1).

⁷⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bogor:Ghalia Indonesia.2005), 46.

⁷⁹Ibid

angka 16 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan yang berbunyi:

“Pengelola sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan sampah diantaranya adalah Pemerintah Daerah, dan pihak swasta/pelaku usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa pengelolaan sampah.⁸⁰ Berikut adalah bentuk-bentuk tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

a. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah seperti penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang diatur dalam Pasal 15 angka 3 Peraturan Daerah No 1 tahun 2017 yang berbunyi: “Pemerintah Daerah menyediakan TPS, Transfer Depo Sampah dan/atau TPS 3R pada wilayah pemukiman”.⁸¹ Hal tersebut termasuk pada wilayah pemukiman masyarakat khususnya di daerah pinggiran sungai Kahayan kota Palangka Raya.

Tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan sumber daya manusia (SDM),

⁸⁰ Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Pasal 1 angka (16).

⁸¹ Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Pasal 15 angka (3).

mulai dari tempat pembuangan sampah (TPS), container, dan depo pengelolaan sampah yang digunakan untuk membuang sampah sementara sebelum di bawa ke TPA (Tempat pembuangan akhir).

Dinas Lingkungan Hidup sudah berupaya melaksanakan aturan berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan serta berupaya menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat berupa tempat pembuangan sampah (TPS), kontainer sampah, alat transportasi pengangkut sampah, dan layanan bank sampah. Hal tersebut bertujuan sebagai sebuah kontrol dalam pengelolaan sampah agar adanya keberadaan tempat penampungan sampah ini muncul kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Dapat dilihat dari lokasi pertama di jalan mendawai terdapat 2 Tempat pembuangan sampah (TPS) yaitu di jalan utama mendawai, dan di jalan Arut, pada umumnya masyarakat di Mendawai melakukan pembuangan sampah ke 2 (dua) lokasi tempat pembuangan sampah tersebut. Lokasi kedua di jalan Riau umumnya masyarakat melakukan pembuangan sampah ke lokasi di jalan Sumbawa, lokasi tersebut memiliki posisi yang pas dan berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Di lokasi ketiga jalan flamboyan lokasi tempat pembuangan sampah berupa bak

sampah yang berukuran kecil tetapi memiliki jumlah yang cukup banyak.

Apabila dihubungkan dengan teori tanggung jawab dengan adanya fasilitas tersebut merupakan bentuk upaya yang sudah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengurangi jumlah volume sampah. Dari beberapa lokasi yang penulis dapatkan tempat pembuangan sampah bisa tertangani dengan baik seperti sebelum terjadi penumpukan sudah dilakukannya pengangkutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya. Dalam hal tersebut upaya pengurangan dan pengangkutan sampah bisa terlaksana dengan baik serta memiliki koordinasi yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat dipinggiran sungai Kahayan kota palangka Raya. Terkait kondisi sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah (TPS) juga masih layak di operasikan dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.

b. Penanganan Sampah

Penanganan sampah merupakan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup yang diatur dalam pasal 13 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 adalah melaksanakan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.⁸²

⁸²Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Pasal 13 huruf a-e.

1). Proses Pemilahan sampah dapat dilakukan di wilayah pemukiman dengan cara menyediakan bak sampah yang berukuran kecil dengan warna berbeda dan memiliki fungsinya masing-masing, seperti warna hijau yang berfungsi untuk tempat sampah organik, warna kuning tempat sampah non organik, warna merah tempat sampah non organik berbahaya/B3, warna biru tempat sampah non organik yang berbahan kertas, warna abu-abu tempat sampah residu. Dalam proses pemilahan sampah merupakan bentuk upaya Dinas Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk terbiasa dalam memilah sampah. Karena kebiasaan dapat diawali seperti memilah sampah dan terjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan menciptakan lingkungan yang bersih.

2). Proses pengumpulan sampah seperti menyediakan tempat pembuangan sampah yang mudah di akses oleh masyarakat dan dapat dilakukan setiap hari oleh masyarakat, contohnya seperti melakukan pengumpulan sampah dari rumah lalu membuangnya ke lokasi tempat pembuangan sampah, hal tersebut merupakan upaya yang sudah dilakukan masyarakat secara sederhana dalam hal pengumpulan sampah.

3). Proses pengangkutan sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) wilayah pemukiman di jalan Mendawai, Riau, Flamboyan dilakukan setiap hari pada lokasi tempat pembuangan sampah (TPS), hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengurangi jumlah

volume sampah yang banyak di tempat pembuangan sampah (TPS). Selain itu pengangkutan menggunakan kendaraan tosa yang dilakukan dalam 2 hari sekali dilakukannya pengangkutan sampah, untuk biaya pengangkutan dikenakan tarif Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perbulannya. Transfortasi pangangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah dilakukan dengan berbagai alat transfortasi mulai dari truck pengangkut sampah, dan kendaraan tosa.

Dilakukannya pengangkutan menggunakan kendaraan tosa dua hari sekali bertujuan membantu masyarakat dalam penanganan sampah, dan mengurangi volume sampah di wilayah masyarakat. Warga cukup mengumpulkan sampah dan menaruh di depan rumah selanjutnya tugas dari tenaga pengangkut sampah yang mengambil kerumah-rumah masyarakat. Selain itu pengangkutan sampah juga dilakukan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan meninjau langsung ke lapangan, seperti kegiatan gotong royong yang melibatkan langsung masyarakat untuk melakukan pengangkutan sampah bersama-sama di bibir sungai yang mengapung. Dalam hal ini merupakan bentuk tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam mengajak masyarakat bersama-sama mengumpulkan sampah dan membuat lingkungan sungai menjadi bersih kembali.

4). Proses Pengolahan sampah merupakan tugas dan wewenang dinas lingkungan hidup kota Palangka Raya, pengolahan sampah meliputi kegiatan pemadatan, pemrosesan, daur ulang. Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah pemukiman yang berupa TPS 3R *reduce* (mengurangi, *Reuse* (penggunaan kembali) *recycle* (daur ulang).

5). Pemrosesan akhir diatur dalam pasal 18 angka 1-2 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang pengelolaan sampah dan kebersihan, dilakukan dengan menggunakan:

- a. Metode lahan urug terkendali (*control land fill*)
- b. Metode lahan urug sanizer (*sanitary land fill*) dan/atau
- c. Teknologi ramah lingkungan lainnya.

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah.⁸³

c. Sosialisasi

Pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya.⁸⁴ Dalam proses sosialisasi sendiri, manusia disesuaikan dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam

⁸³ Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Pasal 18 Angka 1-2.

⁸⁴ Gramedia Blog, "Pengertian Sosialisasi, Fungsi, Tujuan, dan Prosesnya", dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosialisasi/> (12 Agustus 2022).

kelompok masyarakat. Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang bisa mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat.⁸⁵

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya merupakan Bentuk tanggung jawab dalam upaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong dan pemberian insentif. Selanjutnya, dalam proses pengenalan hak dan kewajiban seorang manusia, setiap individu atau manusia perlu melakukan sosialisasi untuk mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya. Kepala Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) Kecamatan Jekan Raya menjelaskan bahwa proses sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat UPTD juga memiliki peran dalam memberikan edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah kepada masyarakat, karena UPTD adalah *leading sector* untuk kegiatan pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya. UPTD juga memberikan sosialisasi dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan kegiatan yang bernama Hamalew (hayak marasih lewu) yang dilaksanakan setiap hari jumat bersama bidang pengelolaan sampah dari Dinas Lingkungan

⁸⁵ Ibid.

Hidup Kota Palangka Raya, dalam program tersebut masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan mengenai proses sosialisasi tentang pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, ketiga informan mengkonfirmasi bahwa memang pernah diadakannya sosialisasi dan gotong royong kepada masyarakat, dalam proses sosialisasi yang dilakukan itu mengundang masing-masing ketua RT untuk menghadiri sosialisasi pengelolaan sampah di Kelurahan, dalam sosialisasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup memberikan informasi kepada masyarakat tentang jam buang sampah, larangan membuang sampah, dan program kerja yang sudah dibuat seperti mensosialisasikan layanan informasi berbasis digital. Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD juga mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan pada pemukiman pinggiran sungai kota Palangka Raya.

Berdasarkan paparan di atas apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD sudah menjalankan tanggung jawab dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dalam pengelolaan sampah kepada masyarakat di kawasan pinggiran sungai Kota Palangka Raya dengan cara mengundang perwakilan ketua RT dari masing-masing wilayah

jalan Mendawai, Riau, flamboyan untuk menghadiri sosialisasi yang dilakukan di kelurahan.

d. Bank Sampah

Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (*reduce, reuse dan recycle*) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat. Pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah salah satu rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Dengan menukarkan sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sehingga mereka mau memilah sampah. Upaya pelaksanaan bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (*reduce, reuse dan recycle*) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat, pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah salah satu upaya untuk mengajak masyarakat memilah sampah, dengan menukarkan sampah dengan rupiah masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sehingga mereka mau untuk memilah sampah.⁸⁶

Selain itu, pelaksanaan bank sampah juga memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang cukup besar. Pelaksanaan bank sampah dapat memberikan output nyata bagi masyarakat berupa kesempatan kerja dalam melaksanakan manajemen operasi bank sampah dan investasi di alam dalam bentuk tabungan. Munculnya

⁸⁶ Yusa Eko Saputro, "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah". Vol. 04, No.1 (2015), 84.

bank sampah dapat menjadi momentum awal dalam membina kesadaran masyarakat. Pembangunan bank sampah sebenarnya tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus disertai integrasi dengan gerakan 3R secara menyeluruh di kalangan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar manfaat langsung yang dirasakan masyarakat tidak hanya kuatnya ekonomi kerakyatan tetapi juga pembangunan lingkungan yang baik dan bersih sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sehat.

Dinas Lingkungan Hidup menyediakan layanan bank sampah kepada masyarakat dalam wujud nyata upaya pengelolaan sampah. Layanan bank sampah bisa dilakukan masyarakat secara langsung seperti menukarkan langsung ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup kota Palangka Raya atau bisa langsung ke lokasi bank sampah yang telah di sediakan. Setelah sampah diterima, kemudian dilakukan penimbangan dan pencatatan. Pencatatan dilakukan di dalam buku tabungan nasabah dan di dalam buku catatan kas bendahara bank sampah. Setelah itu masyarakat bisa menerima langsung berupa uang tunai ataupun ditukarkan dengan barang pecah belah yang telah disediakan.

Berdasarkan penjelasan di atas jika dihubungkan dengan teori tanggung jawab pelaksanaan bank sampah adalah salah satu upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam membantu masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah bisa

dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai jual dan menimbulkan dampak sosial yaitu perilaku untuk membuang sampah pada tempatnya, perilaku memilah sampah, edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah dan edukasi tentang pentingnya menabung sampah, dampak ekonomi seperti pendapatan dari hasil menjual sampah dan terciptanya lingkungan yang bersih. Adanya layanan informasi bank sampah menimbulkan dampak sosial perilaku masyarakat untuk bisa memilah sampah dan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah

e. Layanan Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Digital

1). Bang Apul

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup berupaya mengoptimalkan peran bank sampah dan jasa operator pengumpul di tingkat sumber sampah. Agar pengurangan sampah di sumbernya bisa maksimal, serta agar pembuangan sisa residu sampah dilakukan secara berkelompok tidak membuang sendiri-sendiri dan disembarang tempat. Aplikasi bang apul ini memberikan informasi pelayanan bank sampah di wilayah Kota Palangka Raya untuk mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumbernya.⁸⁷ Webside Resmi Dinas Lingkungan Hidup yang bernama bang apul merupakan upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pengelolaan sampah

⁸⁷ Info Bang Apul, “informasi Layanan Bank Sampah&Jasa Operator Pengumpul” dalam <https://infobangapul.glideapp.io/> (25 Juli 2022).

yang bertujuan membantu masyarakat dalam mengakses informasi bank sampah, jasa pengumpulan sampah, dan terdapat *call center* yang membantu masyarakat dalam menghubungi Dinas Lingkungan Hidup terkait dalam pengelolaan sampah. Aplikasi ini memberikan informasi pelayanan persampahan di wilayah kota palangka raya untuk mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumbernya. Layanan informasi tersebut berdampak positif bagi masyarakat, jika digunakan masyarakat bisa mengetahui dimana lokasi bank sampah terdekat, jasa pengumpul sampah, dan layanan *call center* pengangkutan sampah.

2). Aplikasi Mountrash

Bentuk tanggung jawab selanjutnya adalah memberikan layanan aplikasi yang bernama Mountrash kepada masyarakat, aplikasi tersebut merupakan bentuk upaya pengelolaan sampah. Aplikasi Mountrash memberikan peluang untuk masyarakat agar tetap bisa mendapatkan penghasilan dari sampah. Aplikasi pengelolaan sampah Mountrash merupakan besutan dari PT Mountrash Avatar Indonesia. Mountrash sudah dapat diunduh pengguna mulai Oktober 2019 Dan terus melakukan pembaharuan untuk memudahkan pengguna atau user.⁸⁸

⁸⁸ Kompas.com, “Usaha Rintisan Mountrash Ajak Masyarakat Olah Sampah Menjadi Uang”, dalam <https://money.kompas.com/read/2020/05/11/152801626/usaha-rintisan-mountrash-ajak-masyarakat-olah-sampah-menjadi-uang>, (09 September 2022).

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya juga memberikan layanan informasi pengelolaan sampah melalui Aplikasi Mountrash kepada masyarakat di Kota Palangka Raya. Dinas Lingkungan Hidup menggunakan aplikasi bernama mountrash dan dalam penerapan aplikasi tersebut masyarakat bisa Top Up dana hasil dari menjual sampah, kemudian duit hasil penjualan sampah bisa digunakan untuk membeli pulsa, token listrik, membayar tagihan air dan *top up* gopay.

Berdasarkan paparan selanjutnya di atas apabila di kaitkan dengan teori tanggung jawab adalah melihat upaya instansi dalam pengelolaan sampah berbasis aplikasi ini apabila digunakan dapat membantu masyarakat dalam pengelolaan sampah, karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa sampah tidak memiliki kegunaan dan membuangnya secara cuma-cuma. Melalui aplikasi Mountrash ini dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup mengurangi jumlah volume sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih di wilayah pemukiman pinggiran sungai Kahayan Kota Palangka Raya.

Upaya pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah dijelaskan diatas seperti menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, melakukan upaya penanganan sampah, melaksanakan sosialisasi, menyediakan bank sampah, memberikan layanan informasi pengelolaan sampah berbasis digital merupakan upaya dari

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam pengelolaan sampah.

Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸⁹ Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah pengelolaan sampah adalah melalui penegakan hukum di lingkungan masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor hukumnya atau regulasinya. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, dan faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.⁹⁰

Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres. 2002), 35.

⁹⁰ Ibid

kenyataan.⁹¹ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.⁹² Dalam upaya penegakan hukum pengelolaan sampah di masyarakat dapat dilakukan dengan pengawasan dan dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi. Penegakan hukum bidang pengelolaan sampah tidak harus langsung memberikan sanksi administrasi dan pidana akan tetapi upaya dalam hal pengawasan akan lebih terlihat dalam penerapannya. Penegakan hukum bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Dalam hal ini terdapat beberapa usaha yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah seperti adanya bank sampah yang dapat mengubah mindset masyarakat bahwa sampah dapat menghasilkan pendapatan.

Upaya penegakan hukum pengelolaan sampah di pinggiran sungai diperlukannya peran masyarakat agar terlibat dalam proses pengambilan keputusan, agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan efektif. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami aturan yang telah ditetapkan. Menurut hemat penulis pada hasil penelitian yang didapatkan, masyarakat menjelaskan bahwa aturan penegakan hukum pengelolaan sampah mayoritas

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 24.

⁹² Ibid

masyarakat di pinggiran sungai sudah mengetahui saja namun enggan untuk melaksanakan aturan tersebut dikarenakan budaya masyarakat yang sejak dulu susah untuk di kendalikan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu penegakan hukum berupa spanduk/pamflet larangan membuang sampah yang penulis dapatkan pada fakta di lapangan di kawasan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di pinggiran sungai Kahayan kota Palangka Raya, hal tersebut merupakan bentuk upaya penegakan hukum yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup pada wilayah pemukiman pinggiran sungai. Dinas lingkungan hidup sebagai pelaksana Peraturan daerah dalam hal pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah secara berjenjang. Upaya penegakan hukum selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya seperti upaya pengelolaan sampah yang di informasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui sosial media seperti akun Instagram milik dinas Lingkungan Hidup, Radio, Stasiun Televisi dan masih banyak sosial media lainnya.

Mewujudkan penegakan hukum pengelolaan sampah yang baik merupakan bentuk kesadaran masyarakat dalam menjalankan aturan yang telah di buat oleh pemerintah daerah Kota Palangka Raya, maka dari itu penegakan hukum yang baik akan berdampak baik juga terhadap pelaksanaan yang ada di masyarakat. Penegakan

hukum dalam upaya memberikan pembinaan, sosialisasi di masyarakat merupakan bentuk penegakan hukum yang dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah dibuat berdasarkan Pasal 48 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan. Pembinaan pengelolaan sampah merupakan bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan melalui sosialisasi di masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan masyarakat masih terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah masih minim.

2. Kendala Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pinggiran Sungai Kahayan Kota Palangka Raya

Kendala merupakan halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran kekuatan yang menghambat pelaksanaan. Sedangkan kendala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala pelaksanaan pengelolaan sampah di kawasan pinggiran sungai Kahayan kota Palangka Raya. Dalam penelitian ini Dinas Lingkungan Hidup memiliki kendala dalam pengelolaan sampah, selain itu masyarakat di kawasan pinggiran sungai juga memiliki kendala dalam pengelolaan sampah.

a. Kendala Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Terkait kendala pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup adalah ditemukannya masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan di pinggir sungai, di karenakan faktor masyarakat yang masih belum terbiasa memilah sampah, pembuangan sampah secara terbuka di kawasan pinggir sungai sudah menjadi budaya dan terjadi sejak dulu dan sulit untuk di kendalikan. Kendala selanjutnya adalah Kesadaran masyarakat seperti merasa bahwa sampah belum ada nilai nya. Bahkan beberapa dari masyarakat memiliki tujuan yang salah dalam pengelolaan sampah seperti dengan sengaja membuang dan menumpuk sampah dibawah rumah lalu ditimbun kembali dengan pasir, hal tersebut bertujuan untuk meninggikan tanah rumah j masyarakat. Dampak dari pola pikir yang salah tersebut berdampak banjir pada saat hujan dan banyak sampah yang naik ke permukaan.

Apabila dilihat dalam konteks hukum maka kesadaran berarti perpaduan antara sikap, pemahaman dan ketaatan pada peraturan yang berlaku dimasyarakat serta ikut serta dalam menjaga ketertiban umum. Kesadaran adalah sikap, dan pemahaman yang berlanjut terhadap suatu peraturan dengan mengikuti aturan yang berlaku, kemajuan hukum suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat

kesadaran hukum suatu Negara, kesadaran hukum yang baik akan semakin tertib di kehidupan bermasyarakat. Dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah maka dibutuhkan adanya sebuah penegakan hukum. Oleh karena itu hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai dan konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial.

Akses informasi secara terbuka yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup juga sangat diperlukan dalam memantik kesadaran hukum di masyarakat seperti memberikan layanan informasi pengelolaan sampah yang baik. Jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum apabila dilihat dari kondisi di pemukiman pinggiran sungai tingkat kesadaran masyarakat di pinggiran sungai dalam pengelolaan sampah masih sangat rendah dan sulit untuk dikendalikan. Hal tersebut dilihat dari lokasi pemukiman yang sekarang masyarakat tinggal masih banyak ditemukannya sampah di bawah rumah-rumah masyarakat, banyak masyarakat yang belum mengetahui pemilahan sampah, dan sulitnya mengendalikan budaya kebiasaan membuang sampah sembarangan di masyarakat menjadi faktor yang paling banyak di temukan di lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan Kerja bakti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebuah bentuk perhatian yang

dilakukan terhadap pengelolaan sampah yang lebih baik dan tercipta sebuah kultur budaya gotong royong yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat agar tercipta kesadaran dan perhatian bersama terhadap sebuah proses pengelolaan sampah yang baik untuk masyarakat.

b. Kendala Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Kendala selanjutnya adalah ditemukan pada masyarakat yang memiliki kendala dalam penggunaan aplikasi yang berbasis digital seperti menjual sampah lewat aplikasi, mayoritas masyarakat seperti orang tua yang gagap teknologi yang sulit menggunakan layanan informasi berbasis digital tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas selain instansi yang memiliki kendala pengelolaan sampah, masyarakat di pinggiran sungai juga memiliki kendala dalam menggunakan sistem informasi pengelolaan sampah yang berbasis digital dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih gagap teknologi dalam menggunakan aplikasi seperti bang apul, dan mountrash. Padahal jika mengikuti perkembangan zaman pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis digital ini dapat lebih mudah membantu Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan sampah.

Tempat pembuangan sampah (TPS) yang jauh juga menjadi kendala masyarakat dalam pengelolaan sampah, oleh karena itu banyak masyarakat di pinggiran sungai yang masih membuang

sampah sembarangan. Layanan pengangkutan sampah menggunakan kendaraan tosa pada beberapa wilayah pinggiran sungai juga memiliki kendala untuk masuk ke beberapa gang pemukiman masyarakat, hal tersebut dikarenakan gang jalan yang cukup sempit sehingga kendaraan tosa susah untuk masuk ke dalam gang pemukiman masyarakat. Masyarakat perlu untuk mengumpulkan sampah lalu meletakkan sampah di depan gang saja lalu pengangkut sampah yang mengambil sampah tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan peraturan daerah no 1 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di kawasan pinggiran sungai Kahayan kota palangka raya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan melalui Dinas Lingkungan Hidup dikawasan pinggiran sungai Kahayan Kota Palangka sudah memiliki upaya dalam memberikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Upaya penanganan sampah melalui melalui sosialisasi, layanan bank sampah yang yang telah disediakan bertujuan menawarkan keuntungan kepada masyarakat dalam menukarkan sampah menjadi rupiah agar menyadarkan masyarakat bahwa sampah masih memiliki nilai jual. Upaya selanjutnya adalah memberikan layanan informasi berbasis digital kepada masyarakat yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya melalui layanan informasi bernama bang apul, dan mountrash.
2. Kendala pelaksanaan pengelolaan sampah dikawasan pinggiran sungai Kahayan kota Palangka Raya adalah masih kurangnya tingkat

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti membuang sampah sembarangan di pinggiran sungai dan dibawah rumah, belum terbiasa memilah sampah, dan belum tertarik terhadap nilai jual sampah yang dapat ditukarkan menjadi rupiah. Kendala yang ada di masyarakat seperti gagap teknologi dalam memahami layanan informasi pengelolaan berbasis digital.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di kawasan pinggiran sungai Kahayan Kota Palangka Raya penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan masyarakat di kawasan pemukiman pinggiran sungai bisa lebih menjaga kebersihan di sekitar lingkungannya masing-masing. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di harapkan cukup memadai dan mudah dijangkau pada pemukiman kawasan pinggiran sungai Kahayan Kota Palangka Raya. Melakukan pembinaan sosialisasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat bisa lebih di optimalkan.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk ikut berupaya berperan aktif membantu pemerintah dalam menjaga kebersihan di lingkungan nya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Akhdhiat Hendra, dan Marliani Rosleny, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2015.
- Artiningsih Ni Komang Ayu, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Studi Kasus Di Sapang Dan Jomblang, Kota Semarang”, Tesis--Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- Az, *Wawancara* Palangka Raya. 04 Maret 2022.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, “Sosial dan Kependudukan Kota Palangka Raya” dalam <https://palangkakota.bps.go.id>, 6 Juli 2022.
- Blog Gramedia, “Pengertian Sosialisasi, Fungsi, Tujuan, dan Prosesnya”, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosialisasi/> (12 Agustus 2022).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Dayanto, “Pembentukan Peraturan Daerah yang baik Sebagai sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah”. *Tahkim*, Vol 11, No. 02. 2013.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, “Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya”, dalam <https://dlh.palangkaraya.go.id/> 28 Juli 2022.
- DPRD Sekretariat, Tugas dan Fungsi DPRD di Indonesia, dalam <https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/9-tugas-dan-fungsi-dprd-di-indonesia-32>
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Depok : Prenadamedia Group, 2018.
- Hamidah Noor, “Model Pemukiman Kawasan Tepian Sungai Kahayan Kota Palangka Raya”, *Jurnal Pemukiman*, Vol. 9, No. 1, 2014.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia), 2005. 46

- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2011.
- Ij, *Wawancara*, Palangka Raya, 12 Agustus 2022.
- Im, *Wawancara*, Palangka Raya, 13 Agustus 2022
- Is, *Wawancara*, Palangka Raya, 06 Agustus 2022.
- Info Bang Apul, “informasi Layanan Bank Sampah&Jasa Operator Pengumpul” dalam <https://infobangapul.glideapp.io/> (25 Juli 2022).
- Jaya Dhana Try Arief, ‘Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Muna’. Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.
- Karim Riska “Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai”, Skripsi—UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Kompas.com, “Usaha Rintisan Mountrash Ajak Masyarakat Olah Sampah Menjadi Uang”, dalam <https://money.kompas.com/read/2020/05/11/152801626/usaha-rintisan-mountrash-ajak-masyarakat-olah-sampah-menjadi-uang>, (09 September 2022).
- Maulana Dian, “Perilaku Dan Sikap Warga Terhadap Pengelolaan Sampah Di Bantaran Ciliwung, Manggarai-Tebet, Jakarta Selatan”, Tesis—Universitas Andalas, Padang, 2020
- Notoatmojo Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Nr, *Wawancara* Palangka Raya, 26 Juli 2022.
- Notoatmojo Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Pemerintah Kota Palangka Raya. “Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya”,<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>, 17 Juni 2022.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No 1 Tahun 2017, Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No 1 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Pasal 49 Ayat (1)

- Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Pasal 1 Angka 6.
- Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan, Pasal 7
- Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan, Pasal 8
- Peraturan Walikota No 44 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No 1 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Pasal 48.
- Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Pasal 49 ayat (1).
- Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Pasal 1 angka (16).
- Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Pasal 15 angka (3).
- Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Pasal 13 huruf a-e.
- Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Pasal 50 Angka 1-2.
- PKBH, “Penegakan Hukum”, dalam <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>, 1 September 2022
- Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, “Profil Kota Palangka Raya” dalam <https://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/44>, 30 Juni 2022.
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra aditya Bakti, 1991.
- S Indrati Farida Maria *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta.
- Saputro Eko Yusa “Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah”. Vol. 04, No.1, 2015.
- Siswanti Apriani, “Implementasi Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Masalah”, Skripsi—IAIN Purwokerto, Jawa Timur, 2020.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres. 2002.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika. 2006.
- Sy, *Wawancara* Palangka Raya, 01 Agustus 2022.
- Syafrudin Ateng, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, 2014.
- TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya, 2021.
- Undang-undang No 18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat (7)
- Usman Husaini *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) , 19.
- Usman Husaini, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Utsman Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014), 111.
- Warjiyati Sri, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Kencana, 2018), 23
- Widiartana Putu Wahyu, dkk Dalam Dahana, “Efektifitas Pengelolaan Sampah Di TPA Regional Sarbagita”, *Jurnal Kertha Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017